



# KLIPPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://klipping.dpr.go.id>

Judul : Panen Protes, RUU Ormas Tetap Disahkan Hari Ini  
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013  
Surat Kabar : Koran Tempo  
Halaman : A6

## 'Panen Protes, RUU Ormas Tetap Disahkan Hari Ini

**KARTA** — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ammono Anung menyatakan DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Organisasiasyarakat dalam sidang paripurna hari ini. Ia mempersilakan masyarakat yang berkeberatan agar menggunakan *judicial review* (ujiciter).

"Tetap akan disahkan pada sidang paripurna besok," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Menurut dia, RUU ini sudah cukup lama menggantung dan harus segera disahkan. Pramono mengatakan persoalan ormas harus diatur oleh undang-undang dan tak perlu dikhawatirkan aplikasinya. "Apalagi bagi ormas yang selama ini berjalan baik," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

RUU Ormas telah lama menjadi polemik. Sebagian besar ormas menolak pengesahan beleid tersebut. Kritik

mereka adalah RUU ini berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat beberapa kali membatalkan pengesahan RUU Ormas.

Seperti sebelumnya, menjelang pengesahan kali ini pun perlawanan kembali dilakukan oleh sejumlah ormas. Berkumpul dalam konferensi pers kemarin, para pemimpin ormas bidang keagamaan menolak pengesahan aturan tersebut. Mereka menilai ada

sejumlah masalah dalam rancangan RUU Ormas.

"Rancangan undang-undang ini secara substansi bertentangan dengan semangat dan prinsip konstitusi dan demokrasi," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Jika akhirnya RUU ini disahkan, pemimpin ormas mengancam akan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan Din, ada lima butir kelemahan RUU

Ormas. Pertama, RUU ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. "RUU ini terkesan semakin menyempitkan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan berserikat dan berkumpul," kata dia mewakili para pemimpin ormas lintas agama.

Kedua, definisi ormas yang diatur dalam RUU ini masih rancu karena mendefinisikan ormas secara luas dan mencakup semua jenis serta kriteria organisasi. Ketiga, RUU

Ormas dikhawatirkan akan mempersempit ruang partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Keempat, secara substansi, RUU ini meletakkan masyarakat sipil dengan organisasinya sebagai pihak yang dicurigai. Terakhir, RUU Ormas dapat mengekang kreativitas masyarakat karena regulasinya yang kaku. "Tidak ada urgensinya RUU ini disahkan dalam waktu dekat," ucap dia. • **NINIS CHARUNNISA**

PIAGAM UTAMA | RAMADHANI